



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 106/E/1998
Tentang

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERHUTANAN SOSIAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman BAB X pasal 99 Universitas Mulawarman dapat mengadakan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan keperluan ;
 - b. bahwa Perhutanan Sosial adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Mulawarman yang struktur maupun tugasnya belum tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0177/O/1995.
 - c. bahwa sesuai dengan butir a dan b tersebut di atas dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Perhutanan Sosial Universitas Mulawarman ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
 4. Keputusan Mendikbud RI. :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Unit Pelaksana Teknis Perhutanan Sosial Universitas Mulawarman.

Pasal 1

- (1) Perhutanan Sosial adalah Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaanya dilakukan oleh Pembantu Rektor I ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Perhutanan Sosial dipimpin seorang Ketua yang ditunjuk diantara tenaga edukatif di lingkungan Universitas Mulawarman.

Pasal 2

Perhutanan Sosial secara operasional meliputi kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan empat bidang kegiatan utama :

- a. Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pelatihan ;
- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan ;
- c. Bidang Kerjasama dengan Masyarakat dan Pelayanan Informasi ;
- d. Bidang Pengkajian Kesenjangan Gender.

Pasal 3

Perhutanan Sosial terdiri dari :

- a. Penanggung jawab
- b. Dewan penasehat
- c. Kepala
- d. Sekretaris
- e. Bidang-bidang

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 8 Juli 1998



H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 30 341 452

- Salinan disampaikan kepada Yt:
1. Mendikbud RI di Jakarta ;
 2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
 3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
 4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
 5. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.